

PROPOSAL INHOUSE TRAINING

Audit Lingkungan untuk Sertifikasi Kompetensi

PT. BENEFITA INDONESIA

Menara Hijau Lantai Dasar, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner | PT. Benefita Indonesia

HP: 0813 1013 8048 | Email: eniendriyeni@benefita.com

Web: www.pelatihanlingkungan.com | www.trainingproper.com | www.limbahb3.com

PENGANTAR

Implementasi program dan sistem pengelolaan lingkungan pada suatu perusahaan memerlukan adanya Audit Lingkungan. Audit Lingkungan berfungsi sebagai kontrol dan verifikasi, sehingga dapat diketahui seberapa jauh efektifitas dan manfaatnya. Upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan dapat tercapai optimal dengan adanya sistem manajemen dan program lingkungan. Berbagai sistem dan program lingkungan telah dibuat dan diadopsi oleh perusahaan baik yang bersifat vountary seperti ISO 14001, maupun yang bersifat mandatory seperti AMDAL dan PROPER.

Audit lingkungan merupakan salah satu instrumen pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dan berguna untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan pada satu waktu, agar dapat digunakan sebagai pedoman untuk membuat tujuan SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic, Timely) dan menyusun strategi dan program pengelolaan lingkungan berikutnya

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 tahun 2009 memberikan ketentuan bahwa Audit Lingkungan Berkala diwajibkan oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk jenis kegiatan/usaha beresiko tinggi yang telah diatur dalam Permen LH No.03 tahun 2013. Dalam Permen LH ini juga ditentukan jenis kegiatan, skala kegiatan dan periode melakukan Audit Lingkungan. Jenis kegiatan Eksploitasi Mineral, Pembangkit Listrik (Air, Uap) dan Pengelolaan Limbah B3

Menurut regulasi, Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

Untuk mendapatkan hasil Audit Lingkungan yang akurat dan terpercaya diperlukan pengetahuan tentang bagaimana melakukan audit lingkungan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjutnya. Syarat sebagai Auditor Lingkungan dalam kegiatan audit Lingkungan Hidup wajib menurut Peraturan Menteri LH no.17 tahun 2010 adalah harus memiliki Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan. Salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat tersebut adalah mengikuti pelatihan Audit Lingkungan.

TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan ini didesain untuk memenuhi kompetensi sebagai berikut:

- Peserta pelatihan memahami konteks, prinsip-prinsip dan peraturan audit lingkungan hidup dan cara pemenuhan peraturan perundangan LH
- Peserta pelatihan mampu mengaplikasikan berbagai teknik dan keterampilan audit yang harus dimiliki oleh seorang auditor

PT. BENEFITA INDONESIA

Menara Hijau Lantai Dasar, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner | PT. Benefita Indonesia
HP: 0813 1013 8048 | Email: eniendriyeni@benefita.com

Web: www.pelatihanlingkungan.com | www.trainingproper.com | www.limbahb3.com

- Peserta pelatihan mampu menguasai metodologi dan pengelolaan audit lingkungan serta melakukan praktek dan menyusun laporan audit lingkungan

MATERI PELATIHAN

Materi pelatihan selama 6 hari sebagai berikut:

1. Pengantar Audit Lingkungan
2. Audit dan Instrumen Manajemen Lingkungan Lainnya
3. Hubungan antara AMDAL, UKL-UP, dengan Audit Lingkungan dan Seri Standar ISO 14001
4. Peraturan Perundangan tentang Lingkungan Hidup
5. Konvensi-konvensi Internasional dan Protocol tentang Lingkungan Hidup
6. Prinsip UU 32 tahun 2009 tentang PPLH
7. Hirarki Peraturan Perundangan dan Penerapan dalam Kriteria Audit
8. Kaitan Peraturan Nasional dan Peraturan Daerah serta Fungsi Perizinan
9. Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Udara
10. Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air
11. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
12. Pengertian dan Klarifikasi B3 dan LB3
13. Pengelolaan Limbah B3
14. Penyimpanan, Pengangkutan, Pengolahan dan Penimbunan serta Pemanfaatan Limbah B3
15. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut
16. Pengertian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut serta Sumber-sumber Pencemaran dan Kerusakan
17. Pengendalian Kerusakan dan Kebakaran Lahan
18. Pengertian Kerusakan Lahan dan Kebakaran Lahan serta Sumber-sumbernya
19. Persiapan Audit
20. Tujuan, Lingkup dan Kriteria Audit
21. Pemilihan Anggota Tim Audit, Pembagian Peran dan Tanggung Jawab
22. Identifikasi Peraturan yang Relevan dengan Tujuan dan Lingkungan Audit
23. Kontak Awal dengan Auditee dan Pre-visit
24. Perencanaan Audit
25. Pelaksanaan Audit Lapangan
26. Kegiatan Paksa Audit, Pengelolaan Dokumentasi, Fakta dan Bukti Audit
27. Kaji Ulang Temuan Audit
28. Simulasi Audit Dokumen
29. Presentasi Kelompok Hasil Kajian Audit Dokumen
30. Penjelasan dan Persiapan Praktek Audit Lapangan
31. Diskusi Group dan Penyusunan Laporan
32. Presentasi Kelompok Hasil Praktek Audit
33. Review Materi Pelatihan
34. Ujian Tulis
35. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan

PT. BENEFITA INDONESIA

Menara Hijau Lantai Dasar, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
 Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner | PT. Benefita Indonesia
 HP: 0813 1013 8048 | Email: eniendriyeni@benefita.com

Web: www.pelatihanlingkungan.com | www.trainingproper.com | www.limbahb3.com

PESERTA & WAKTU PELATIHAN

Paket pelatihan inhouse ini adalah untuk 20 orang peserta.

BIAYA PELATIHAN

1. Paket 2 hari = Rp 45.000.000
2. Paket 3 hari = Rp 55.000.000

Biaya paket tersebut untuk 20 orang peserta

Apabila peserta lebih dari 20 orang, maka biaya tambahannya adalah

- Untuk paket inhouse 2 hari, biaya tambahan untuk 1 orang peserta Rp 700.000
- Untuk paket inhouse 3 hari, biaya tambahan untuk 1 orang peserta Rp 1.000.000

Biaya tersebut hanya berlaku di wilayah Jabodetabek. Apabila inhouse diadakan di luar Jabodetabek, maka akan ada biaya tambahan. Dimana biaya tersebut adalah:

1. Transportasi untuk instruktur (1 atau 2 instruktur)
2. Penginapan untuk instruktur (1 atau 2 instruktur)